



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :471 /Pid.B/2022/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara
- perkara Pidana dalam tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin UJANK TK (Alm)
Tempat lahir	:	Padang
Umur/tanggal lahir	:	35 Tahun / 22 Desember 1986
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kandis Teleng Rt. 01 Rw. 02 Kel. Air Pacah Kec. Koto Tangah Kota Padang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tukang Parkir
Pendidikan	:	SD (Tidak Tamat)

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara, mendengar saksi-saksi, terdakwa dan
memeriksa barang bukti ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dalam
persidangan yang bersangkutan;

Telah mendengar **tuntutan Pidana (Requisitor)** dari Penuntut Umum yang
dibacakan di Persidangan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin
UJANK TK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 1 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHP** dalam surat dakwaan **PDM-424/Eoh.2/Pdang/06/2022**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin UJANK TK (Alm)** selama **3 (tiga) Tahun** penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;
 - 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;Dikembalikan kepada saksi Yose Rizki:
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang warna crem merk Giovivere;
 - 4) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam merk LeavisDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya mengajukan permohonan agar diringankan hukumannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum atas dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin UJANK TK (Alm), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa yang sedang berdiri di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, melihat saksi Yose Rizki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC,

Halaman 2 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa memberhentikan saksi Yose Rizki dengan mengatakan “diak, siko sabanta” (dik, sini sebentar) lalu saksi Yose Rizki berhenti dan menjawab “manga tu da” (ada apa da), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yose Rizki “ bisa minta tolong bang ka tampek kawan sabanta” (bisa minta tolong bang ke tempat teman sebentar”, dan saksi Yose Rizki menjawab “jadi, ndak baa do bang” (oke, gak apa-apa bang), lalu terdakwa menaiki sepeda motor saksi Yose Rizki dengan membonceng di belakang, di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Yose Rizki “diak, minjam bang motor sabanta, tunggu disiko yo, abang pai manamui kawan dakeknyo” (dik, pinjam abang motor sebentar, tunggu disini ya, abang pergi menemui teman, cuma dekat sini), lalu saksi Yose Rizki menjawab “kan lai ndak lamo do kan da” (tidak lama kan da) dan dijawab oleh terdakwa “sabanta nyo diak” (sementar aja dik), karena saksi Yose Rizki telah kenal dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan hanya akan ke tempat temannya saja sebentar, maka saksi Yose Rizki mau meminjamkan sepeda motor nya kepada terdakwa;

Kemudian saksi Yose Rizki turun di simpang Kalumbuk dan terdakwa kemudian pergi membawa sepeda motor milik saksi Yose Rizki ke tempat teman terdakwa Pgl Andi (DPO) di daerah Anduring untuk meminta bantuan Pgl Andi (DPO) menjualkan sepeda motor milik saksi Yose Rizki, karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk membeli narkoba, terdakwa mengatakan kepada Pgl Andi (DPO) “kawan bisa juaan onda wak ciek” (kawan bisa bantu jualkan motor saya) dan dijawab oleh Pgl Andi (DPO) “lai bisa, tunggu kawan sabanta disiko” (bisa, tunggu kawan sebentar disini), kemudian Pgl Andi (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Yose Rizki, dan terdakwa menunggu di rumah Pgl Andi (DPO), setelah setengah jam Pgl Andi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor saksi Yose Rizki, dan terdakwa memberikan uang kepada Pgl Andi (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa terdakwa tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Yose Rizki selaku pemilik sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC, telah menjual sepeda motor milik saksi Yose Rizki;

Atas perbuatan terdakwa saksi Yose Rizki mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Halaman 3 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar **keterangan saksi** yang diajukan penuntut umum, yang bernama :

1. Saksi **YOSE RIZKI**, didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi Tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang mengendarai sepeda motornya diberhentikan oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan “ bisa minta tolong bang ka tampek kawan sabanta” (bisa minta tolong bang ke tempat teman sebentar”, dan saksi Yose Rizki menjawab “jadi, ndak baa do bang” (oke, gak apa-apa bang), lalu terdakwa menaiki sepeda motor saksi Yose Rizki dengan membonceng di belakang, di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Yose Rizki “diak, minjam bang motor sabanta, tunggu disiko yo, abang pai manamui kawan dakeknyo” (dik, pinjam abang motor sebentar, tunggu disini ya, abang pergi menemui teman, cuma dekat sini), lalu saksi Yose Rizki menjawab “kan lai ndak lamo do kan da” (tidak lama kan da) dan dijawab oleh terdakwa “sabanta nyo diak” (sebenkar aja dik), kemudian saksi meminjamkan sepeda motornya pada terdakwa;
- Bahwa karena saksi Yose Rizki telah kenal dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan hanya akan ke tempat temannya saja sebentar, maka saksi Yose Rizki mau meminjamkan sepeda motor nya kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sampai sore harinya sepeda motor saksi belum juga dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi juga mencari ke rumah orang tua terdakwa namun terdakwa tidak ada di rumah orang tuanya;
- Bahwa karena sepeda motor saksi tidak kembali dan terdakwa juga tidak tau keberadaannya maka saksi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi untuk menjual sepeda motor saksi tersebut:

Halaman 4 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk menguntungkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **HARIBUAN SIMATUPANG**, didepan persidangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi Tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC;
- Bahwa awalnya saksi Yose Rizki meminjam sepeda motor tersebut kepada ibunya yang merupakan istri saksi, lalu saksi Yose Rizki pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sore harinya saksi Yose Rizki mengatakan kepada saksi bahwa sepeda motornya dipinjam oleh terdakwa namun sampai sekarang belum juga dikembalikan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Yose Rizki pergi mencari terdakwa ke rumahnya namun terdakwa tidak ada disana;
- Bahwa karena sepeda motor saksi Yose Rizki tidak kembali dan terdakwa juga tidak tau keberadaannya maka saksi Yose Rizki melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa korban dari tindak pidana pencurian tersebut adalah saksi Yose Rizki;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Yose Rizki untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk menguntungkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yose Rizki mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, telah terjadi Tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa barang yang digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib, terdakwa yang sedang berdiri di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, melihat saksi Yose Rizki sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna putih beige Nomor Polisi BA 4226 BC, lalu terdakwa memberhentikan saksi Yose Rizki dengan mengatakan “diak, siko sabanta” (dik, sini sebentar) lalu saksi Yose Rizki berhenti dan menjawab “manga tu da” (ada apa da), lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Yose Rizki “ bisa mintak tolong bang ka tampek kawan sabanta” (bisa minta tolong bang ke tempat teman sebentar”, dan saksi Yose Rizki menjawab “jadi, ndak baa do bang” (oke, gak apa-apa bang), lalu terdakwa menaiki sepeda motor saksi Yose Rizki dengan membonceng di belakang, di perjalanan terdakwa mengatakan kepada saksi Yose Rizki “diak, minjam bang motor sabanta, tunggu disiko yo, abang pai manamui kawan dakeknyo” (dik, pinjam abang motor sebentar, tunggu disini ya, abang pergi menemui teman, cuma dekat sini), lalu saksi Yose Rizki menjawab “kan lai ndak lamo do kan da” (tidak lama kan da) dan dijawab oleh terdakwa “sabanta nyo diak” (sebenar aja dik), kemudian saksi Yose Rizki menyerahkan sepeda motornya pada terdakwa dan terdakwa bawa pergi;
- Kemudian terdakwa pergi ke tempat teman terdakwa Pgl Andi (DPO) di daerah Anduring untuk meminta bantuan Pgl Andi (DPO) menjualkan sepeda motor milik saksi Yose Rizki, karena terdakwa memerlukan uang untuk keperluan pribadi terdakwa dan untuk membeli narkoba, terdakwa mengatakan kepada Pgl Andi (DPO) “kawan bisa juaan onda wak ciek” (kawan bisa bantu jualkan motor saya) dan dijawab oleh Pgl Andi (DPO) “lai bisa, tunggu kawan sabanta disiko” (bisa, tunggu kawan sebentar disini), kemudian Pgl Andi (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Yose Rizki, dan terdakwa menunggu di rumah Pgl Andi (DPO), setelah setengah jam Pgl Andi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor saksi Yose Rizki, dan terdakwa memberikan uang kepada Pgl Andi

Halaman 6 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa korban dari tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi Yose Rizki;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Yose Rizki untuk menjual sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa menjual sepeda motor tersebut adalah untuk menguntungkan terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Yose Rizki mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan kepersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;
- 2) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang warna crem merk Giovivere;
- 4) 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam merk Leavis

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa telah terjadi segala sesuatunya di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, dan untuk singkatnya putusan dianggap terkutip keseluruhannya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur - unsur pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa agar seseorang dapat di pididana karena bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan tersebut

Halaman 7 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara sah dan meyakinkan dapat dibuktikan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 372 KUHP, dimana unsur-unsurnya adalah :

1. Unsur “Barang Siapa”.

Yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, dalam hal ini adalah terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RI KO KONCEK Bin UJANK TK (Alm) yang identitasnya telah sesuai dalam surat dakwaan dan terdakwa membenarkan identitas tersebut sehingga benar terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, pemeriksaan di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya sehingga terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dari pasal 44 ayat (1) KUHP sehingga terhadap terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, didukung dengan petunjuk dan barang bukti yang ada, pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam Tahun 2021, bertempat di Pinggir Jalan Simpang Kalumbuk Kel. Kalumbuk Kec. Kuranji Kota Padang, terdakwa meminjam sepeda motor saksi Yose Rizki dan saksi Yose Rizki mengijinkannya, kemudian terdakwa pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Yose Rizki ke tempat Pgl Andi (DPO) di daerah Anduring dan meminta Pgl Andi (DPO) untuk menjualkan sepeda motor tersebut dan Pgl Andi (DPO) menyanggupinya, lalu Pgl Andi (DPO) pergi dengan membawa sepeda motor milik saksi Yose Rizki, dan terdakwa menunggu di rumah Pgl Andi (DPO), setelah setengah jam Pgl Andi datang dan menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor saksi Yose Rizki, dan terdakwa memberikan uang kepada Pgl Andi (DPO) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus

Halaman 8 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena telah membantu menjualkan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa kembali ke rumahnya;

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik saksi Yose Rizki tersebut adalah tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi Yose Rizki.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Berdasarkan uraian seluruh unsur **Dakwaan yaitu Pasal 372 JUHP** yang didakwakan kepada terdakwa dan telah terbukti secara sah menurut hukum, maka terdakwa haruslah dihukum.

Bahwa Selama proses persidangan berlangsung, pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dengan demikian terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar ketentuan **Pasal 372 KUHP** sebagaimana yang tertuang dalam Dakwaan Penuntut Umum dan kepada terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggung jawab pidana (Criminal responsibility) sebagai syarat untuk di pidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana (Criminal act)

Menimbang, bahwa tentang hal ini selama proses persidangan Majelis memperoleh fakta-fakta :

1. Bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas.
2. Bahwa terdakwa menginsyafi, menyadari pada perbuatan yang dilakukannya serta akibat-akibat yang dapat timbul sebagai akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut terdakwa dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menanggukhan penahanan itu, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat 2.b KUHAP Jo pasal 197 ayat 1 KUHAP Majelis menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 KUHAP biaya perkara dibebankan kepada terdakwa.

Halaman 9 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa tersebut :

1. Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

2. Yang meringankan:

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka lamanya hukuman yang dijatuhkan bagi terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, merupakan suatu pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ditinjau dari segala segi maupun aspeknya;

Mengingat akan pasal 372 KUHP, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 dan Peraturan - Peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin UJANK TK (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**"
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RICO YUNAI DI Pgl RICO Als RIKO KONCEK Bin UJANK TK (Alm)** selama **2 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan** penjara .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna Putih beige No Polisi BA 4226 BC;Dikembalikan kepada saksi Yose Rizki
 - 1 (satu) buah celana panjang warna crem merk Giovivere;
 - 1 (satu) buah baju lengan pendek warna hitam merk LeavisDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 10 dari 11 Putusan Pidana No 471 Pid.B.2022/PN.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Klas 1 A pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh kami, KHAIRULLUDIN, S.H., M.H, Ketua Majelis MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H dan YOPYWIJAYA, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota, YULIZAR SH. Panitera Pengganti dan dihadiri ADE RESTU HARYATI, S.H., M.H. Penuntut Umum serta terdakwa

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

KHAIRULLUDIN, SH.MH

YOPYWIJAYA, SH

PANITERA PENGGANTI

YULIZAR, SH.